



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

NOMOR : P. 4/PKTL/SETDIT/KUM.1/3/2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

Menimbang : a. bahwa kebutuhan data dan informasi geospasial semakin meningkat sehingga harus tersedia secara cepat dan terkini;

b. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan dan penyebaran data dan informasi geospasial, perlu pengembangan jaringan informasi geospasial yang terintegrasi, akurat, aman dan transparan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial pusat dan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4438);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/Menlhk/Setjen/KUM.1/2/2016 tentang Jaringan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239K/TUN/KI/2017 tanggal 13 Juni 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan pedoman bagi unit kliring dan walidata dalam pengelolaan data dan informasi geospasial lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pedoman bagi unit kliring dalam berbagi dan penyebarluasan informasi geospasial kepada pengguna.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

SIGIT HARDWINARTO
NIP. 19610202 198603 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepada Bagian Hukum
dan Bersama Teknik,



ENDI SUGANDI
NIP. 19651123 199803 1 005

LAMPIRAN : Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NOMOR : P. 4/PKTL/SETDIT/KUM.1/3/2020

TANGGAL : 11 Maret 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan data geospasial (DG) dan informasi geospasial (IG) semakin meningkat dan harus tersedia secara cepat dalam rangka mendukung pengelolaan hutan, pengelolaan lingkungan hidup dan perencanaan pembangunan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu simpul jaringan dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, bertanggung jawab terhadap ketersediaan DG dan IG Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertugas melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran DG, melakukan pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG, menyediakan DG dan IG yang dapat diakses oleh masyarakat, membangun sistem akses DG dan IG yang terintegrasi dengan sistem akses JIGN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MenLHK/Setjen/KUM.1/2/2016 tentang Jaringan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan sumber Daya Hutan (IPSDH) merupakan unit kliring data geospasial yang memiliki kewenangan melakukan pengaturan akses walidata dan pengguna data ke basis data geospasial. Unit kliring mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan, monitoring DG dan IG yang bersumber dari walidata serta melaksanakan koordinasi dengan Walidata. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Unit kliring tersebut, maka diperlukan Pedoman Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimaksudkan

untuk mewujudkan optimalisasi penyelenggaraan sistem informasi geospasial lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terintegrasi, akurat, aman dan transparan dalam rangka mendukung pengurusan hutan lestari dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut:

- (1) Memberikan pedoman bagi Unit kliring dan Walidata dalam pengelolaan, berbagi dan penyebarluasan DG dan IG.
- (2) Meningkatkan pelayanan Unit kliring dalam rangka berbagi dan penyebarluasan DG dan IG yang tertib, konsisten dan cepat, dengan tetap memperhatikan aspek validitas, keamanan, dan kerahasiaan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi.

C. Pengertian

1. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
2. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
3. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
4. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
5. Sistem Informasi Geografis selanjutnya disingkat SIG adalah sistem komputer yang dirancang untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisis, mengelola dan menyajikan data dan informasi geospasial.
6. Basis data geospasial/ server geodatabase adalah sistem penyimpanan Data dan Informasi Geospasial yang terstruktur pada media digital.
7. Atribut adalah keterangan yang menjelaskan informasi/karakteristik dari suatu unsur DG dan IG.
8. Tema adalah kumpulan dari fitur-fitur yang mempunyai karakter atau fungsi dan sistem proyeksi yang sama.

9. Kamus Data Geospasial merupakan panduan untuk penyusunan data geospasial yang sistematis yang memuat nama unsur, deskripsi, dasar hukum, nama walidata dan *field* atribut tiap tematik, sehingga memudahkan dalam penyusunan geodatabase secara fisik .
10. Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
11. Jaringan Informasi Geospasial (JIG) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan DG dan IG lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
12. Pengelolaan DG dan IG adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, pemutakhiran DG dan IG yang bersumber dari walidata.
13. Berbagi DG Dan IG adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran DG dan IG yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik antar walidata, unit kliring dan bukan walidata lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
14. Penyebarluasan DG dan IG adalah kegiatan pemberian akses dan pendistribusian DG dan IG yang dilakukan melalui permohonan dan/ atau menggunakan media elektronik kepada pengguna di luar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
15. Unit Kliring adalah unit kerja pada simpul jaringan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan DG dan IG.
16. Walidata adalah unit kerja pada simpul jaringan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.
17. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) adalah unit pelaksana teknis di bidang pemantapan kawasan hutan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
18. Pengguna adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian/Lembaga dan Instansi Pemerintah lainnya, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat umum.
19. *Map service* adalah representasi data geospasial yang disediakan pada server yang memungkinkan diakses dengan komputer atau

perangkat lain dengan menggunakan aplikasi melalui jaringan intranet atau internet.

20. WebGIS dan geoportal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan situs data dan informasi geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memberikan akses terhadap data dan informasi geospasial secara mudah dan cepat, serta mendorong pemanfaatan dan pengintegrasian data dan informasi geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
21. Direktur adalah Direktur yang disertai tugas dan bertanggung jawab sebagai unit kliring, yaitu Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan ini adalah;

1. Prinsip Pengelolaan dan Penyebarluasan DG dan IG
2. Pengelola Jaringan Informasi Geospasial
3. Pengelolaan DG dan IG
4. Penyebarluasan DG dan IG
5. Pemantauan dan Evaluasi

BAB II

PRINSIP PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN DG DAN IG

Prinsip dalam Pengelolaan dan Penyebarluasan DG dan IG lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah:

1. Terintegrasi

JIG Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus terintegrasi dengan JIGN untuk memudahkan pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG antar instansi pemerintah. Basis data geospasial pada walidata harus terintegrasi dengan server geodatabase pada unit kliring untuk mempermudah dalam pemutakhiran, pemantauan, penjaminan kualitas dan pertukaran DG dan IG.

2. Akurat

DG dan IG yang disampaikan walidata kepada unit kliring untuk selanjutnya disimpan dan dikelola dalam geodatabase harus akurat dan terpercaya kebenarannya, terstruktur sesuai dengan Kamus Data Geospasial LHK, dan terkini sesuai dengan kondisi perkembangan data terbaru.

3. Aman

DG dan IG yang disimpan dalam basis data geospasial/ geodatabase unit kliring, walidata dan BPKH harus dijaga keamanan dan kerahasiaannya melalui pembuatan *user* dan *password* serta penandatanganan pakta integritas.

4. Transparan

Penyajian dan penyebarluasan DG dan IG harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna.

5. Sederhana

Persyaratan dan prosedur dalam berbagi dan penyebarluasan DG dan IG harus mudah dipahami dan dipatuhi, serta tidak memerlukan biaya.

6. Tidak eksklusif

Secara umum, akses ke DG dan IG harus disediakan bagi seluruh pengguna. Pengaturan dalam berbagi dan penyebarluasan DG dan IG harus terstruktur agar tidak mengecualikan beberapa pihak yang kurang/tidak memahami pengetahuan tentang kondisi dan penggunaan data serta teknologi yang terkait dengan data dimaksud.

7. Wajar

Berbagi dan penyebarluasan DG dan IG harus dilakukan dengan persyaratan yang adil bagi semua pengguna. Perjanjian harus mengakui keunggulan dan manfaat dari kesepakatan dalam penyebarluasan DG dan IG antara kedua pihak, yaitu unit kliring dan pengguna.

8. Tidak diskriminatif

Persyaratan berbagi dan penyebarluasan data harus diterapkan secara adil kepada semua pihak/pengguna. Penyedia DG dan IG harus konsisten dalam pengaturan berbagi dan penyebarluasan data, sehingga tidak ada pengguna DG dan IG yang tidak dapat menerima manfaat.

9. Pengakuan dan penyebutan

Pengguna DG dan IG harus mengakui dan menyebut sumber data jika memadukan data dalam produk DG dan IG yang dihasilkannya dan menyebarkan data. Hal ini dapat dicapai dengan cara mendokumentasikan sumber data dalam metadata yang lengkap pada setiap data yang digunakan dan dipadukan untuk memperjelas asal-usul DG dan IG secara berurutan dan lengkap sehingga akan membantu pengguna DG dan IG berikutnya dalam membuat produk data/informasi turunannya.

10. Ketepatan

Pengguna DG dan IG harus diberikan akses ke data dalam waktu sesingkat mungkin.

BAB III

PENGELOLA JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL

A. Tim Pengelola Jaringan Informasi Geospasial (JIG)

1. Pengelola JIG terdiri dari Unit kliring dan Walidata yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Unit Kliring dilaksanakan oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
3. Walidata dilaksanakan oleh unit kerja eselon II lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana **Lampiran 1**.
4. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) diberi kewenangan dalam JIG untuk membantu unit kliring menyebarluaskan DG dan IG di daerah sesuai dengan wilayah kerjanya.
5. Penunjukan personil pengelola JIG lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana angka 1 ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. Penunjukan personil pengelola JIG di BPKH sebagaimana angka 4 ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur selaku Unit Kliring untuk seluruh BPKH dan Kepala BPKH untuk masing-masing BPKH.
7. Personil pada walidata diberi akses (*user* dan *password*) untuk mengunggah dan melakukan pembaharuan (*updating*) DG dan IG yang menjadi tanggung jawabnya melalui fasilitas jaringan, serta mengunduh DG dan IG yang berada di server geodatabase unit kliring.
8. Personil pada BPKH diberi akses (*user* dan *password*) untuk mengunduh DG dan IG yang berada di server geodatabase unit kliring.

B. Kewenangan

1. Unit kliring mempunyai kewenangan dalam pengelolaan JIG Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengaturan akses Walidata, BPKH dan Pengguna ke basis data geospasial/server geodatabase.
 - b. Menentukan atribut dan tema DG dan IG yang dapat disebarluaskan kepada pengguna eksternal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Walidata mempunyai kewenangan akses ke basis data geospasial di Unit kliring yang terdiri atas:
 - a. Akses ke basis data geospasial/ server geodatabase di Unit kliring menggunakan *user* dan *password* untuk melihat dan mengubah DG dan IG yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - b. Akses melihat dan mengunduh DG dan IG lain yang bukan tanggung jawabnya.
 - c. Menentukan atribut dan tema DG dan IG yang dapat disebarluaskan kepada pengguna eksternal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. BPKH mempunyai kewenangan akses ke basis data geospasial/server geodatabase di Unit kliring untuk melihat dan mengunduh DG dan IG sesuai dengan wilayah kerjanya, khusus DG dan IG yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPKH sebagaimana **Lampiran 2**.

C. Tugas

1. Unit kliring bertugas :
 - a. Melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG yang bersumber dari Walidata;
 - b. Melakukan berbagi dan penyebarluasan DG dan IG yang diselenggarakan melalui Jaringan Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan Sistem Akses DG dan IG yang diselenggarakannya;
 - d. Melakukan koordinasi dengan Walidata dalam pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun DG dan IG yang diproduksi oleh Kementerian/ Lembaga dan Instansi Pemerintah lain;
 - e. Melakukan monitoring terhadap DG dan IG pada Basisdata Geospasial/Server Geodatabase; dan
 - f. Menandatangani pakta integritas dalam rangka menjamin keamanan dan kerahasiaan DG dan IG.
2. Walidata memiliki tugas dalam JIG Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemutakhiran DG dan IG sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Melakukan pengelolaan metadata DG dan IG di bidangnya masing-masing;
 - c. Menyampaikan DG dan IG dan metadata di bidangnya masing-masing kepada Unit kliring;
 - d. Melaporkan kondisi DG dan IG yang menjadi tanggung jawabnya ke Unit kliring setiap bulan dan setiap terjadi perubahan atau pemutakhiran DG dan IG; dan
 - e. Menandatangani pakta integritas dalam rangka menjamin keamanan dan kerahasiaan DG dan IG.
3. BPKH memiliki tugas dalam JIG Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :
- a. Membantu unit kliring untuk melayani penyebarluasan DG dan IG di daerah sesuai wilayah kerjanya yang bersumber dari server geodatabase di Unit kliring, khusus DG dan IG yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPKH sebagaimana **Lampiran 2**.
 - b. Wajib menggunakan data pemutakhiran terbaru yang bersumber dari server geodatabase di Unit kliring dan menyertakan sumber dan periode *update* DG dan IG dalam setiap penyebarluasan DG dan IG kepada pengguna.
 - c. Menandatangani pakta integritas dalam rangka menjamin keamanan dan kerahasiaan DG dan IG.
 - d. Melaporkan rekapitulasi pelayanan penyebarluasan/permohonan DG dan IG kepada Direktur sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

D. Larangan

- 1. Tim Pengelola JIG dilarang menyalahgunakan dan memperjualbelikan DG dan IG untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan terjadinya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- 2. Selain unit kliring dan BPKH, dilarang menyebarluaskan DG dan IG kepada pengguna.

BAB IV

PENGELOLAAN DG DAN IG

A. Jenis DG dan IG

1. DG dan IG merupakan data yang disimpan di basis data geospasial/ server geodatabase Unit kliring dan bersumber dari Walidata lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Jenis DG dan IG meliputi:
 - a) Format Sistem Informasi Geografis (SIG) misal *Shapefile/geodatabase* (shp/gdb);
 - b) Format *WMS (web map service)*, yang dapat diakses melalui media internet pada Geoportal/WebGIS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c) Format Jpg/Pdf;
 - d) Tabel hasil analisa spasial;
 - e) Format lain sesuai perkembangan teknologi.
3. DG dan IG lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tersedia dalam server geodatabase di Unit kliring adalah sebagaimana **Lampiran 3**. Jumlah tema dan walidata dapat berubah sesuai dengan dinamika perkembangan DG dan IG.
4. Beberapa DG dan IG pada angka 3 tersebut disajikan dalam bentuk *map service* pada aplikasi WebGIS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (webgis.menlhk.go.id) dan geoportal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (geoportal.menlhk.go.id).

B. Mekanisme Pengelolaan DG dan IG

1. Pengelolaan DG dan IG meliputi pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, dan pemutakhiran DG dan IG yang bersumber dari Walidata.
2. DG dan IG yang disampaikan Walidata ke Unit kliring harus mengacu pada Kamus Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Walidata melakukan penyimpanan dan pengamanan DG dan IG yang menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan media penyimpanan elektronik yang berada di dalam basis data geospasial masing-masing Walidata untuk memudahkan dalam pemutakhiran dan pemantauan DG dan IG.

4. Setiap Walidata melakukan pemutakhiran DG dan IG yang menjadi tanggung jawabnya secara langsung dalam format geodatabase berbasis jaringan, secara bersama dan terintegrasi dengan alamat: *dbspasial1.menlhk.id* atau *dbspasial2.menlhk.go.id*. menggunakan *user* dan *password* yang ditetapkan oleh Unit kliring.
5. Walidata memiliki 2 (dua) akun/*user*, yaitu *user* sebagai walidata untuk mengunggah dan memutakhirkan DG dan IG yang menjadi tanggungjawabnya, dan *user* walidata sebagai pengguna untuk melihat dan mengunduh DG dan IG tema lainnya.
6. Pemutakhiran DG dan IG dilakukan oleh Walidata setiap bulan dan atau 7 (tujuh) hari kerja setelah data ditetapkan, atau setiap terjadi perubahan. Setiap kali Walidata melakukan pemutakhiran DG dan IG harus disertai dengan notifikasi otomatis secara *online* atau penyampaian surat tertulis sebagaimana **Lampiran 4** kepada Unit kliring yang menyatakan keterangan kondisi perubahan, dasar dan informasi waktu DG dan IG tersebut.
7. Unit kliring melakukan pemeriksaan dan penjaminan kualitas (*quality assurance*) DG dan IG sesuai dengan ketentuan dalam Kamus Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan. DG dan IG yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kamus Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus diperbaiki oleh Walidata.
8. Walidata melaporkan secara tertulis kepada Unit kliring tentang kondisi DG dan IG yang menjadi tanggung jawabnya setiap bulan dan setiap terjadi perubahan atau pemutakhiran.
9. Unit Kliring melakukan penyimpanan dan pengamanan DG dan IG Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berasal dari walidata dengan menggunakan media penyimpanan elektronik yang berada di Unit kliring.
10. Unit Kliring dapat mengubah *password* Pengguna DG dan IG untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan DG dan IG.
11. Akun dan *password* Walidata dapat diubah secara berkala oleh Walidata dan/atau oleh Unit kliring.
12. Pengumpulan, penyimpanan dan penyebarluasan DG dan IG yang dihasilkan oleh Kementerian/ Lembaga dan Instansi Pemerintah lain dikordinasikan oleh unit kliring.

BAB V

PENYEBARLUASAN DG DAN IG

A. Pengguna

1. DG dan IG dapat disebarluaskan kepada pengguna dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi Walidata dan bukan walidata;
 - b. Eksternal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari Kementerian/Lembaga dan Instansi Pemerintah lainnya; Pemerintah Daerah; Perguruan Tinggi; Swasta; LSM; dan masyarakat umum.

B. Berbagi dan Penyebarluasan DG dan IG

1. Berbagi dan penyebarluasan DG dan IG dapat dilakukan melalui jaringan internet/ JIG Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau tanpa jaringan internet.
2. Dalam hal JIG tidak beroperasi dan atau terjadi masalah, maka berbagi dan penyebarluasan DG dan IG dapat dilakukan tanpa melalui jaringan internet atau melalui surat permohonan informasi kepada Direktur selaku Unit kliring.
3. Pengguna dapat menggunakan DG dan IG sesuai dengan tujuan permohonan atau untuk kegiatan lainnya dalam instansi/ unit kerja pengguna.
4. Pengguna tidak boleh merubah dan membuat salinan DG dan IG, serta menyebarluaskan/memindahtangankan/memperjualbelikan kepada pihak lain. Penyebarluasan dapat dilakukan dalam bentuk hasil analisa dan pepaduan data dengan mencantumkan sumber datanya.
5. Pengguna DG dan IG wajib melaporkan hasil analisa atau kesimpulan dari kegiatan penggunaan DG dan IG melalui email dengan alamat webgis@menlhk.go.id.
6. Berbagi DG dan IG untuk pengguna internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diatur sebagaimana berikut:
 - a. Berbagi DG dan IG dilakukan oleh Unit kliring melalui media akses jaringan internet ke server geodatabase, Geoportal/WebGIS dan melalui surat permohonan hak akses.
 - b. Akses ke server geodatabase lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan dengan *user* dan *password*.

- c. Pemberian akses DG dan IG yang tidak melalui jaringan internet dilakukan melalui surat permohonan hak akses atau informasi kepada Unit kliring.
 - d. Walidata memiliki kewenangan akses untuk mengunggah dan memutakhirkan DG dan IG yang menjadi tanggungjawabnya, serta mengunduh dan melihat DG dan IG tema walidata lain.
 - e. Bukan Walidata hanya dapat melihat dan mengunduh khusus beberapa tema DG dan IG melalui permohonan hak akses yang diajukan kepada Unit kliring.
 - f. Bukan walidata harus melakukan permohonan hak akses terlebih dahulu kepada Unit kliring untuk dapat melakukan akses DG dan IG di server geodatabase.
 - g. Personil yang ditunjuk sebagai pemegang hak akses yang bukan walidata tersebut huruf f ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Unit Kerja setingkat eselon II (pusat) dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (daerah).
 - h. Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan DG dan IG, pemegang hak akses sebagaimana huruf g harus menandatangani pakta integritas sebagaimana **Lampiran 5**.
 - i. Mekanisme berbagi data citra satelit diatur dalam peraturan tersendiri.
 - j. Mekanisme berbagi DG dan IG yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga dan Instansi Pemerintah lain diatur sebagaimana mekanisme berbagi DG dan IG Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Penyebarluasan DG dan IG untuk pengguna Eksternal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diatur sebagaimana berikut :
- a. Pengguna eksternal dapat mengakses DG dan IG melalui Geoportal/WebGIS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan atau melalui surat permohonan.
 - b. Penyebarluasan DG dan IG bagi Kementerian/Lembaga, Instansi Pemerintah lainnya dan Pemerintah Daerah serta Perguruan Tinggi dalam rangka penelitian diberikan dalam format SIG dengan pengaturan atribut, jpg/pdf, *map service* dan hasil analisa spasial.
 - c. Penyebarluasan DG dan IG untuk Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat umum diberikan dalam format jpg/pdf, *map service* dan hasil analisa spasial.
 - d. Pemerintah Daerah yang memiliki JIG dan lembaga pengelolanya telah disahkan, dapat melakukan permohonan untuk

mengintegrasikan dengan JIG Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Permohonan integrasi ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian keamanan data (*security agreement*) antara Direktur selaku Unit kliring Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan pengelola JIG daerah. Perjanjian dimaksud berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

- e. Penyebarluasan DG dan IG yang berada dalam tema Kebijakan Satu Peta (KSP) dapat melalui Geoportal KSP/ Kementerian Koordinator Perekonomian.
- f. Pengguna berkewajiban menandatangani berita acara serah terima data sebagaimana **Lampiran 6** dan melaporkan hasil analisa atau kesimpulan kegiatan kepada Direktur selaku Unit kliring.
- g. Permohonan data citra satelit, DG dan IG yang dihasilkan oleh Kementerian/ Lembaga dan Instansi Pemerintah lain diarahkan ke unit kliring pada Kementerian/ Lembaga dan Instansi Pemerintah yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap DG dan IG tersebut, atau dapat mengakses melalui Geoportal KSP/ Kementerian Koordinator Perekonomian.

C. Tata Cara Permohonan DG dan IG

1. Pengguna internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bukan walidata dapat mengajukan surat permohonan hak akses atau permohonan informasi dilengkapi dengan informasi tentang tujuan penggunaan dan cakupan wilayah DG dan IG, serta dilampiri surat keputusan penunjukan personil pemegang hak akses beserta nomor telepon/ alamat email. Surat permohonan ditujukan kepada Unit Kliring untuk mendapatkan akses (*user dan password*) ke server Geodatabase. Hak akses ke server geodatabase tersebut diberikan paling lama satu bulan. Surat permohonan informasi dapat diajukan kepada BPKH setempat
2. Pengguna eksternal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan surat permohonan kepada Unit kliring atau BPKH setempat dilengkapi dengan informasi tentang tujuan penggunaan, jenis DG dan IG, serta lokasi/ cakupan wilayah. Khusus untuk penelitian dari Perguruan Tinggi harus melampirkan proposal penelitian yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Permohonan untuk program/proyek kerjasama pemerintah yang dikerjakan oleh konsultan diajukan melalui permohonan oleh Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah yang dilampiri dengan

perjanjian kerjasama antara Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah yang memiliki proyek kerjasama tersebut dengan konsultan pelaksana, serta pakta integritas yang ditandatangani oleh Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah dan konsultan pelaksana. Perjanjian tersebut harus memuat tentang jaminan keamanan data dan larangan penggunaan data untuk kepentingan lain dan penyebarluasan kepada pihak lain diluar proyek kerjasama tersebut.

4. Alur pelayanan berbagi DG dan IG internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana **Lampiran 7**.
5. Alur pelayanan penyebarluasan DG dan IG ke pengguna eksternal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilakukan oleh Unit kliring sebagaimana **Lampiran 8**.
6. Alur pelayanan berbagi dan penyebarluasan DG dan IG ke pengguna internal dan eksternal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilakukan oleh BPKH sebagaimana **Lampiran 9**.
7. Prosedur Pelayanan DG dan IG di Unit kliring dan BPKH sebagaimana **Lampiran 10 dan Lampiran 11**.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan dan penyebarluasan DG dan IG dilakukan oleh Direktur.
2. Unit kliring melaporkan kondisi DG dan IG sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Unit kliring melakukan koordinasi secara berkala dengan Walidata dan BPKH dalam pengelolaan dan penyebarluasan DG dan IG untuk mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial yang terintegrasi, akurat, aman dan transparan.
4. Unit kliring memiliki kewenangan menutup sementara hak akses DG dan IG bagi Walidata yang tidak aktif dalam melakukan pemutakhiran dan pelaporan berkala kondisi DG dan IG yang menjadi tanggungjawabnya setelah dilakukan pemantauan dan evaluasi. Penutupan akses ini adalah akun sebagai pengguna untuk melihat dan mengunduh DG dan IG tema lain yang bukan menjadi tanggungjawabnya sampai dengan dipenuhinya kewajiban Walidata.
5. Terhadap indikasi penyimpangan dalam pengelolaan, berbagi dan penyebarluasan DG dan IG oleh Walidata dan BPKH yang tidak sesuai dengan ketentuan akan dilakukan penutupan akses ke server geodatabase dan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Terhadap indikasi penyimpangan dalam pengelolaan, berbagi dan penyebarluasan DG dan IG oleh Unit kliring yang tidak sesuai dengan ketentuan akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Terhadap indikasi penyimpangan dalam penggunaan DG dan IG oleh pengguna yang tidak sesuai dengan ketentuan akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Pengguna yang tidak melaporkan hasil analisa atau kesimpulan kegiatan dari penggunaan DG dan IG, maka tidak diberikan layanan data pada permohonan berikutnya.
9. Penyelenggaraan JIG menggunakan sumber anggaran yang berasal dari APBN, APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PENUTUP

Sejak ditetapkan Peraturan ini, maka pedoman pengelolaan dan penyebarluasan DG dan IG lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan ini. Apabila terjadi perubahan dalam Jaringan Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyebabkan ketentuan dalam Peraturan ini tidak sesuai lagi, maka Peraturan ini dapat ditinjau kembali.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Walidata Geospasial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Unit Kerja Eselon I	Nama Walidata
A	Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1 Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
		2 Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
		3 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
		4 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
		5 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
B	Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	6 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam
		7 Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati
		8 Direktorat Kawasan Konservasi
		9 Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial
		10 Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
C	Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	11 Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS
		12 Direktorat Konservasi Tanah dan Air
		13 Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan
		14 Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
		15 Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat
D	Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	16 Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
		17 Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi
		18 Direktorat Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan
		19 Direktorat Usaha Hutan Produksi

No	Unit Kerja Eselon I	Nama Walidata
E	Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	20 Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut
		21 Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka
		22 Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut
		23 Direktorat Pengendalian Pencemaran Air *
		24 Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara *
F	Ditjen Pengelolaan Sampah Limbah B3	25 Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3, Dan Limbah Non B3
		26 Direktorat Pengelolaan Sampah
		27 Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun *
G	Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	28 Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
		29 Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim
		30 Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi*
H	Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	31 Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
		32 Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial, dan Hutan Adat
I	Badan Litbang dan Inovasi	33 Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
		34 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan

Catatan : * = belum masuk dalam P.28/MenLHK/Setjen/KUM.1/2/2016

Lampiran 2. Daftar Informasi Geospasial Tematik yang disebarluaskan melalui BPKH

No	IGT
1	Penutup Lahan
2	Potensi Hutan
3	Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Penutup Lahan
4	Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Kawasan Hutan
5	Deforestasi
6	Reforestasi
7	Sebaran Klaster
8	Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB)
9	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
10	Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)
11	Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)
12	Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
13	Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)
14	Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial (PIAPS)
15	Penunjukan Kawasan Hutan
16	Penetapan Kawasan Hutan
17	Pelepasan Kawasan Hutan Transmigrasi
18	Pelepasan Kawasan Hutan
19	Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
20	Rekalkulasi Batas Kawasan
21	Ekoregion Darat
22	Ekoregion Laut
23	Karakteristik Bentang Alam Ekoregion
24	Peta Daya Dukung Daya Tampung Air
25	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
26	Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Usaha Pemanfaatan Lingkungan (UKL-UPL)
27	Adendum AMDAL
28	Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi
29	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK HA)
30	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK HTI)
31	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK RE)
32	Tata Hutan KPHP
33	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) pada Hutan Produksi
34	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK)
35	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi (IUPHHBK-HP)
36	Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
37	Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)

No	IGT
38	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR)
39	Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS)
40	Kemitraan Kehutanan
41	Hutan Adat
42	Tata Hutan KPHL
43	Hutan Penelitian

Lampiran 3. Daftar Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	IGT	Walidata
1	Penutup Lahan	1 Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
2	Potensi Hutan	
3	Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Penutup Lahan	
4	Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Kawasan Hutan	
5	Deforestasi	
6	Reforestasi	
7	Sebaran Klaster	
8	Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB)	
9	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)	2 Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
10	Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)	
11	Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)	
12	Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	
13	Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)	
14	Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial (PIAPS)	
15	Penunjukan Kawasan Hutan	3 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
16	Penetapan Kawasan Hutan	
17	Pelepasan Kawasan Hutan Transmigrasi	
18	Pelepasan Kawasan Hutan	
19	Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	
20	Rekalkulasi Batas Kawasan	
21	Ekoregion Darat	4 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
22	Ekoregion Laut	
23	Karakteristik Bentang Alam Ekoregion	
24	Peta Daya Dukung Daya Tampung Air	
25	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	5 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
26	Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Usaha Pemanfaatan Lingkungan (UKL-UPL)	
27	Adendum AMDAL	
28	Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi	6 Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
29	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK HA)	
30	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan	

No	IGT	Walidata
	Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK HTI)	
31	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK RE)	
32	Tata Hutan KPHP	
33	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) pada Hutan Produksi	7 Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi
34	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK)	
35	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi (IUPHHBK-HP)	
36	Industri Pengolahan Hasil Hutan	8 Direktorat Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan
37	Rencana Kerja Pemanfaatan Hasil HUTan Kayu	9 Direktorat Bina Usaha Hutan Produksi
38	Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)	10 Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
39	Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)	
40	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR)	
41	Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS)	
42	Kemitraan Kehutanan	
43	Hutan Adat	11 Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial, dan Hutan Adat
44	Zonasi Taman Nasional	12 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam
45	Profil Kawasan Konservasi	
46	Blok Kawasan Konservasi	
47	Sebaran Satwa	13 Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati
48	Daerah Penyangga	14 Direktorat Kawasan Konservasi
49	Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)	15 Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial
50	Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Indikatif	
51	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	16 Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
52	Lahan Kritis	17 Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS
53	Daerah Aliran Sungai (DAS)	
54	Rawan Limpasan	
55	Rawan Longsor	
56	Rawan Erosi	
57	Mangrove	18 Direktorat Konservasi Tanah dan Air
58	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)	

No	IGT	Walidata
59	Zona Benih Tanaman Hutan	19 Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan
60	Tata Hutan KPHL	20 Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
61	Indikatif Danau Indonesia	21 Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat
62	Daerah Tangkapan Air Danau	
63	Sebaran Hotspot	22 Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
64	Indikatif Area Kebakaran Lahan dan Hutan	
65	Kerentanan Perubahan Iklim	23 Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim
66	Wilayah Pengukuran Kinerja REDD*	24 Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi *
67	Kesatuan Hidrologi Gambut KHG)	25 Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut
68	Fungsi Ekosistem Gambut (FEG)	
69	Lahan Akses Terbuka dan Kerusakan Lingkungan	26 Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka
70	Ekosistem Pesisir dan Laut	27 Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut
71	Kualitas Air *	28 Direktorat Pengendalian Pencemaran Air *
72	Kualitas Udara *	29 Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara *
73	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	30 Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3, Dan Limbah Non B3
74	Lokasi Pemrosesan Akhir Sampah	31 Direktorat Pengelolaan Sampah
75	Lokasi Areal Tambang (LAT) *	32 Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun *
76	Hutan Penelitian	33 Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
77	KHDTK (tabular)	34 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan

Catatan : * = belum masuk dalam P.28/MenLHK/Setjen/KUM.1/2/2016

Lampiran 4. Surat Pernyataan Pemutakhiran DG dan IG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Bertindak : Walidata
untuk
dan atas
nama

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK. ... tanggal ... tentang Tim Pengelola Jaringan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian LHK, serta dalam rangka pengelolaan jaringan informasi geospasial yang terintegrasi, akurat, aman dan transparan, dengan ini menyatakan bahwa telah melakukan pemutakhiran DG dan IG sebagai berikut:

1. Nama unsur DG/IG :
Dasar Pemutakhiran :
Periode Update DG/IG :
2. Nama unsur DG/IG :
Dasar Pemutakhiran :
Periode Update DG/IG :
3. Dst...

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai dasar berbagi dan penyebarluasan DG dan IG kepada pengguna.

Jakarta, tanggal, bulan, tahun

(Tandatangan)

(Nama dan NIP)

Lampiran 5. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Bertindak : *Unit Kliring/Walidata/pemegang hak akses**
untuk
dan atas
nama

Berdasarkan Keputusan Nomor.... tanggal ... tentang , serta dalam rangka Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial yang terintegrasi, akurat, aman dan transparan, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Melakukan tugas sebagai walidata dalam Jaringan Informasi Geospasial Kementerian LHK sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;**
2. Menjaga dan mengamankan serta tidak akan melakukan perubahan data dan informasi geospasial yang telah diperoleh dari Unit Kliring;
3. Tidak akan menyalahgunakan dan memperjualbelikan data dan informasi geospasial yang diperoleh dari Unit Kliring untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan terjadinya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
4. Tidak akan menyebarluaskan data dan informasi geospasial kepada pihak lain yang tidak sesuai ketentuan;
5. Apabila saya melanggar hal - hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Nama tempat/Kota, tanggal, bulan, tahun

(Tandatangan)

Meterai Rp.6.000

(Nama dan NIP)

* Pilih salah satu

** khusus Walidata



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBERDAYA HUTAN
Gedung Mangala Wanabakti Blok I Lantai 7, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telepon : (021) 5730335 – 5730292 Faks : (021) 5730335

B E R I T A A C A R A
SERAH TERIMA DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal ... bulan tahun, di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi : Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Bertindak untuk dan atas nama Unit Kliring, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Email :
No. Telepon / Ext :

Bertindak untuk dan atas nama (nama instansi/lembaga), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

telah melakukan serah terima data dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Data	Cakupan	Format
1.	...		
2	dst		

PIHAK KEDUA menerima data yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penuh tanggung jawab serta berusaha memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mempergunakan data dan informasi geospasial yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** hanya untuk kepentingan dan kegiatan **PIHAK KEDUA**;
- 2) Menjaga agar data dan informasi geospasial sebagaimana tersebut dalam rincian di atas tidak dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**;
- 3) Melaporkan hasil analisis dan kesimpulan dari hasil kegiatan (sebagaimana disebut pada butir 1) kepada Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan selaku Unit kliring;
- 4) Tidak membuat salinan, perubahan dan penyebarluasan data dan informasi geospasial kepada pihak lain;
- 5) Wajib mencantumkan sumber data dalam produk hasil analisa.

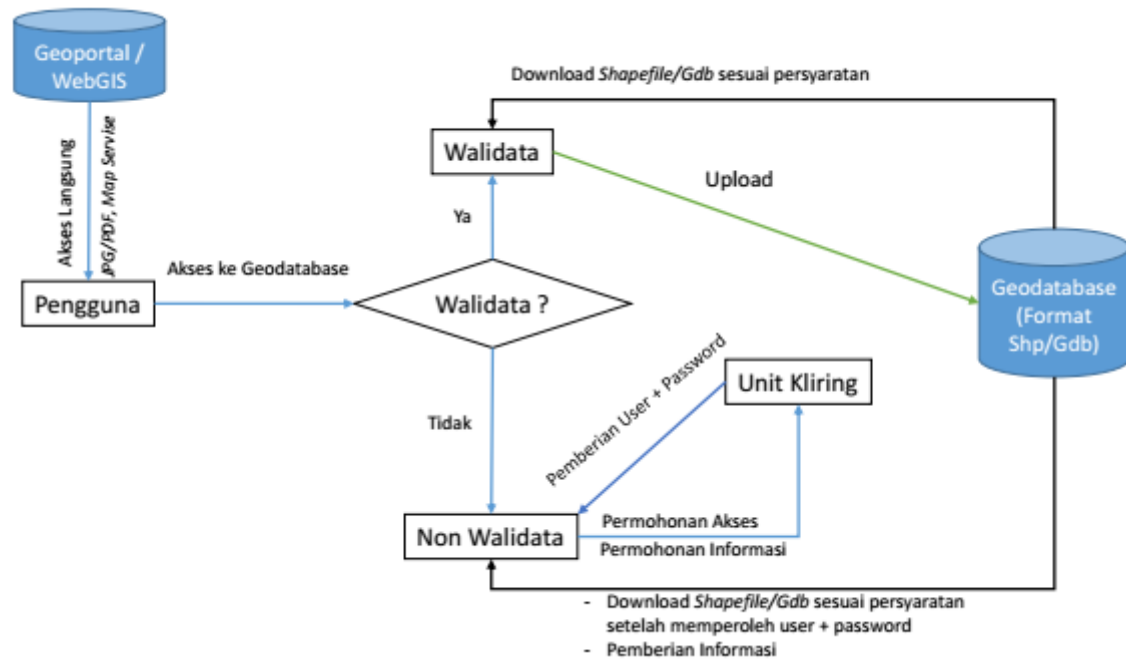
Pelanggaran butir-butir kesepakatan di atas oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA,

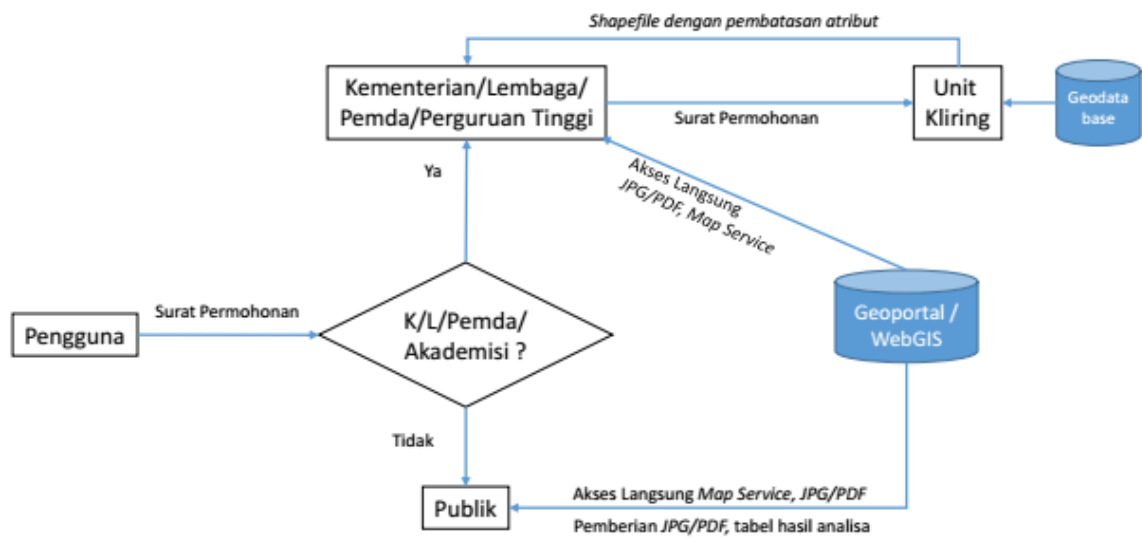
PIHAK KEDUA,

.....

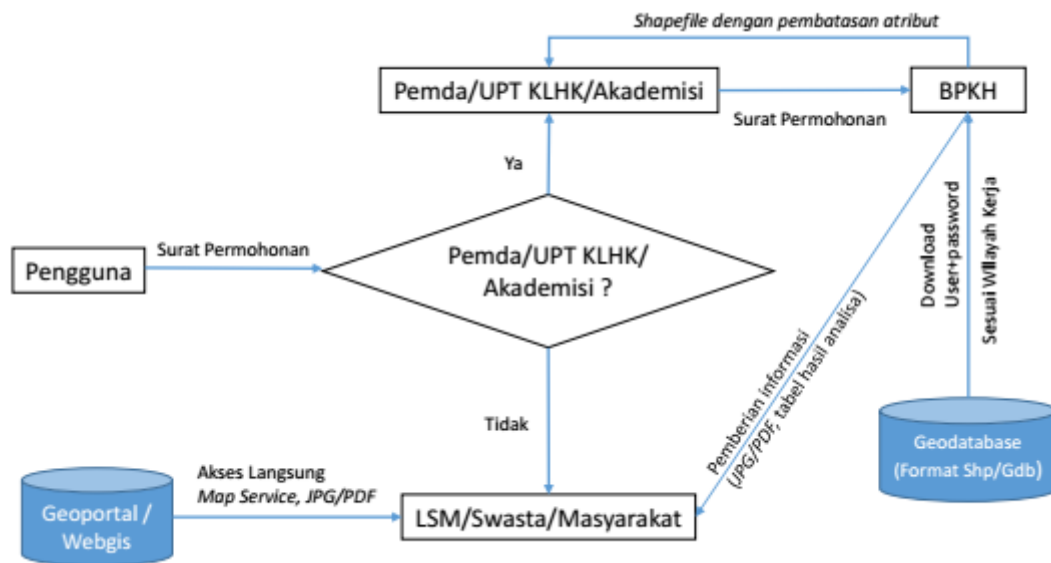
Lampiran 7. Alur Pelayanan Berbagi DG dan IG Internal Kementerian LHK



Lampiran 8. Alur Pelayanan Penyebarluasan DG dan IG Eksternal Kementerian LHK oleh Unit Kliring



Lampiran 9. Alur Pelayanan Penyebarluasan DG dan IG oleh BPKH



Lampiran 10. Prosedur Pelayanan DG dan IG di Unit Kliring

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku	
		Kepala Subdit	Kepala Seksi	Operator	Kelengkapan	Output
1	Kasubdit membuat disposisi / perintah kepada Kepala Seksi Pengelolaan Basis Data Spasial (PBDS) untuk melakukan pelayanan terhadap permohonan data/informasi geospasial yang diajukan pemohon.				Disposisi Direktur IPSDH atas Surat Permohonan Data dan Informasi Geospasial	Disposisi Kasubdit Jaringan Data Spasial
2	Kepala Seksi PBDS membuat disposisi / perintah kepada Operator untuk melakukan pelayanan terhadap permohonan data/informasi geospasial yang diajukan pemohon.				Disposisi Kasubdit Jaringan Data Spasial atas Disposisi Direktur IPSDH	Disposisi Kepala Seksi Pengelolaan Basis Data Spasial
3	Operator mengumpulkan dan mengelompokan informasi sesuai permohonan seta sesuai arahan /disposisi Kasie PBDS				Disposisi Kepala Seksi PBDS, Basis Data Spasial, CD/DVD	Data dan Informasi yang tersedia./aplikasi webservice. Disimpan dalam media CD/DVD
4	Operator membuat konsep Surat Balasan/Surat Tanda Terima untuk Pemohon, Dengan Lampiran berupa data/daftar data yang akan disampaikan kepada pemohon.				Disposisi Kepala Seksi PBDS	Konsep Surat
4	Kasie PBDS menelaah kesesuaian permohonan dengan informasi yang disediakan serta menelaah konsep surat yang dibuat. Jika setuju, memerintahkan kepada petugas untuk menyerahkan informasi kepada pemohon dengan surat dan tanda terimanya. Jika tidak setuju, memerintahkan petugas untuk menyesuaikan informasi dengan permohonan serta memperbaiki konsep surat.	Tidak			Surat permohonan, Konsep surat beserta lampiran	Catatan untuk revisi/koreksi Konsep surat, atau paraf pengesahan pada konsep surat
5	Menyerahkan informasi kepada pemohon baik secara langsung atau melalui Surat/POS.		Ya		Konsep surat yang sudah di sahkan/diparaf, Kasie dan Kasubdit	Surat balasan yang sudah ditandatangani oleh Direktur IPSDH, lampiran surat berupa data/informasi
6	Mengarsipkan tanda terima / tanda pengiriman surat jawaban atas permohonan data/informasi geospasial				copy surat balasan, tanda terima	Map/folder dokumen yang berisi arsip surat/file/Aplikasi webservice/tanda terima

Lampiran 11. Prosedur Pelayanan DG dan IG di BPKH

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku	
		Kepala BPKH	Kepala Seksi	Operator	Kelengkapan	Output
1	Kepala BPKH membuat disposisi / perintah kepada Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan (ISDHL) untuk melakukan pelayanan terhadap permohonan data/informasi geospasial yang diajukan pemohon.				Disposisi Kepala BPKH atas Surat Permohonan Data dan Informasi Geospasial	Disposisi Kasie Inventarisasi Sumber Daya Hutan (ISDH)
2	Kepala Seksi ISDHL membuat disposisi / perintah kepada Operator untuk melakukan pelayanan terhadap permohonan data/informasi geospasial yang diajukan pemohon.				Disposisi Kasie ISDHL atas Disposisi Kepala BPKH	Disposisi Kepala Seksi ISDH
3	Operator mengumpulkan dan mengelompokkan informasi sesuai permohonan seta sesuai arahan /disposisi Kasie ISDHL				Disposisi Kepala Seksi ISDHL, Basis Data Spasial, CD/DVD	Data dan Informasi yang tersedia./aplikasi webservice. Disimpan dalam media CD/DVD
4	Operator membuat konsep Surat Balasan/Surat Tanda Terima untuk Pemohon, Dengan Lampiran berupa data/daftar data yang akan disampaikan kepada pemohon.				Disposisi Kepala Seksi ISDHL, Basis Data Spasial, CD/DVD	Konsep Surat
4	Kasie ISDHL menelaah kesesuaian permohonan dengan informasi yang disediakan serta menelaah konsep surat yang dibuat. Jika setuju, memerintahkan kepada petugas untuk menyerahkan informasi kepada pemohon dengan surat dan tanda terimanya. Jika tidak setuju, memerintahkan petugas untuk menyesuaikan informasi dengan permohonan serta memperbaiki konsep surat.	Tidak			Surat permohonan, Konsep surat beserta lampiran	Catatan untuk revisi/koreksi Konsep surat, atau paraf pengesahan pada konsep surat
5	Menyerahkan informasi kepada pemohon baik secara langsung atau melalui Surat/POS.		Ya		Konsep surat yang sudah di sahkan/diparaf, Kasie ISDHL dan Kepala BPKH	Surat balasan yang sudah ditandatangani oleh Kepala BPKH, lampiran surat berupa data/informasi
6	Mengarsipkan tanda terima / tanda pengiriman surat jawaban atas permohonan data/informasi geospasial				copy surat balasan, tanda terima	Map/folder dokumen yang berisi arsip surat/file/Aplikasi webservice/tanda terima